

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERALIHAN  
HARTA PUSAKO TINGGI MENURUT HUKUM ADAT KENAGARIAN  
BATU PAYUNG KEC. LAREH SAGO HALABAN KAB. LIMA PULUH  
KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk meraih gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NANDA ARIADI**  
**BP :01140131**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi ( PK II )**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2008**

**No. Reg. 2541/PK-II/03/2008**



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM  
PERALIHAN HARTA PUSAKO TINGGI MENURUT HUKUM  
ADAT KENAGARIAN BATU PAYUNG KEC. LAREH SAGO  
HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA**

Oleh :

(Nama : Nanda Ariadi, No. BP : 01140131, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas  
Program Reguler, Jumlah 50 Halaman)

**ABSTRAK**

Di Minangkabau masyarakat mengenal harta pusaka tinggi yaitu harta yang diterima secara turun-temurun dalam suatu kaum yang berarti kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal, harta pusaka tinggi itu dapat berupa hutan, tanah, sawah, ladang, rumah gadang.

Pewarisan harta pusaka tinggi ini semakin mengalami perkembangan dan disinilah nantinya akan timbul permasalahan seperti bagaimana cara pewarisan harta pusaka tinggi serta kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat pewarisan harta pusaka tinggi dan faktor penyebab timbulnya persengketaan serta cara penyelesaiannya.

Untuk membahas masalah ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan dalam hal mengumpulkan data primer serta data sekunder yang diambil dari hasil penelitian kepustakaan yang ada. Bahan yang diperoleh dari data primer diolah dan kemudian dibandingkan dengan data sekunder lalu diambil kesimpulannya dan digambarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kualifikasi.

Adapun harta pusaka tinggi ini di Minangkabau diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya seperti kata pepatah " dari ninik turun ke mamak dari mamak ke kemenakan ". Akan tetapi untuk saat sekarang ini kewarisan sebagai unsur pendukung dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau banyak mengalami perubahan, dimana harta pusaka tinggi itu dapat juga diwariskan kepada anak laki-laki dan apabila dalam keturunan berikutnya anak perempuan sudah tidak ada (meninggal) maka dalam hal ini anak laki-laki berhak menerima warisan harta pusaka tinggi dengan catatan ia adalah keturunan yang sah dari kaum tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan ranji keturunan. Jadi dengan sendirinya anak laki-laki yang masih hidup itu yang menguasai seluruh pembagian harta pusaka tinggi dan supaya tidak menimbulkan sengketa antara kaumnya maka banyak jalan yang dipilih dengan menjual harta pusaka tinggi tersebut oleh anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Disamping itu terdapat hal-hal yang menyiratkan bahwa apabila anak laki-laki tersebut meninggal maka keturunannya akan punah dan dikhawatirkan akan terjadi sengketa antara anggota sesama kaum dalam usaha mengambil alih kewenangan atas harta pusaka itu .

Dengan dijualnya harta pusaka maka berarti harta pusaka itu telah mempunyai surat bukti yang sah sehingga telah dapat diperjual-belikan. Biasanya harta pusaka yang diperjual-belikan itu adalah tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum, dalam hal ini adalah sertifikat kepemilikan yang sah.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bila diperhatikan ternyata bahwa Minangkabau sampai saat ini masih menganut kekerabatan matrilineal yaitu susunan kekerabatan atas dasar garis keturunan ibu. Mereka hidup dalam kekerabatan yang diatur menurut garis ibu, pusaka serta waris di turunkan menurut garis ibu pula.

Masyarakat matrilineal ini hidup bersuku-suku (*clan*). Masyarakat yang bersuku-suku itu adalah masyarakat geneologis yang berdiam di sebuah nagari, sehingga disebut dengan masyarakat yang geneologis dan territorial. Mereka merasa ada hubungan darah dengan orang yang tinggal di sebuah daerah atau wilayah (*territorial*) tertentu.

Exogami diartikan kawin keluar, maksudnya kawin dengan orang di luar sukunya. Disebut dengan exogami suku (*clan exogami*<sup>1</sup>). Exogami diartikan dari dua segi :

1. Dari segi negative adalah keharusan kawin dengan orang yang berbeda suku
2. Dari segi positif adalah dilarang kawin dengan orang yang sesuku

Sistem matrilineal di Minangkabau itu mempunyai ciri-ciri yaitu<sup>2</sup>:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu
2. Setiap orang harus kawin dengan orang yang diluar sukunya
3. Suku terbentuk menurut garis ibu
4. Kekuasaan dalam kaum terletak ditangan ibu

---

<sup>1</sup> Batub, Ahmad. *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Balai pustaka, Jakarta, 1956

<sup>2</sup> Dasar-dasar kekeluargaan, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 102



5. Di dalam praktek kekuasaan berada ditangan saudara laki-laki ibu (mamak)
6. Perkawinan bersifat matriloal, artinya suami datang ke rumah istri
7. Hak-hak wewenang pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya

Sebagaimana tersebut di atas, di Minangkabau orang yang berada di dalam satu kesatuan suku itu meyakini bahwa mereka berasal dari ibu yang sama yaitu ibu yang mula-mula datang ke tempat itu untuk memulai kehidupan. Maka di Minangkabau seorang ibu itu mempunyai kedudukan terhadap harta pusaka yang disebut dengan "*amban pariak*" yaitu sebagai bendaharawan, serta "*limpapeh rumah nan gadang*"<sup>3</sup>) adalah merupakan istilah kedudukan dari seorang ibu, dimana *limpapeh* artinya kupu-kupu tua dari sebuah rumah gadang, hal ini tercantum dari pengawasan harta benda, sawah, ladang, hutan, tanah yang terletak ditangan ibu serta akan dijaga dan dirawat oleh saudara laki-laki.

Organisasi kekerabatan matrilineal ini dapat dibagi :

1. Kelompok serumah, biasanya didiami oleh tiga generasi yaitu nenek, ibu dan anak. Dalam kelompok ini dikepalai oleh mamak rumah yaitu anak tertua dari ibu
2. Jurai, merupakan kesatuan dari kelompok serumah, jurai tidak mempunyai rumah gadang dan harta pusaka, jurai dikepalai oleh kepala jurai
3. Paruiak, merupakan kesatuan yang mendiami sebuah rumah gadang yang masih jelas terlihat silsilahnya ke bawah dan ke atas yang dikepalai tunggani
4. Suku adalah kesatuan gencologis yang tertinggi dan teratas yang diantar sesamanya sulit mengetahui hubungannya karena suku itu telah begitu luas

<sup>3</sup> Limpapeh" adalah "tonggak tuo" dalam "rumah Gadang". Ibu digelar "limpapeh" karena tempat segala orang berempu. Ibu adalah tiang keluarga, pendidik, penguasa.

Yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal ini adalah kaum dimana ikatan bathin sesama kaum sangat besar sekali, hal ini disebabkan karena adanya pertalian darah dan faktor-faktor lainnya. Pada dasarnya hal ini diyakini sebagai simbol eratnya keterkaitan hubungan yang dimiliki oleh nenek moyang mereka yang terjalin sejak zaman dahulu.

Di sini juga dikenal istilah *tuo kampuang* yang berfungsi sebagai orang tua, dimana pergi jadi tempat bertanya, pulang jadi tempat berberita sekaligus jadi sesepuh dari seluruh mamak dan *tungganai*<sup>4)</sup> dikampung itu dan dalam sebuah kaum itu mempunyai harta pusaka yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusako rendah.

Mengenai perihal harta pusako ini baik harta pusaka rendah maupun harta pusaka tinggi hanya bisa diwarisi kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tersebut tidak dapat mewarisi harta pusako itu. Anak laki-laki berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum tersebut.

Jadi harta pusako tersebut tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorang karena harta tersebut akan tetap berada dalam suatu kesatuan yang tidak terpisah. Namun dalam pelaksanaannya masalah harta pusako kaum, baik harta pusaka rendah maupun harta pusako tinggi, seringkali membawa sengketa dalam satu kaum atau suku. Misalnya harta pusako yang biasanya, harta itu dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing anak perempuan yang terdapat dalam kaum tersebut.

Persoalan yang demikian ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari terutama sengketa yang terjadi dalam suatu kaum atau suku, hal ini sangat

---

<sup>4</sup> "tungganai" adalah kaum laki-laki dalam keluarga yang diberi kewenangan untuk mengawasi harta pusaka serta menyandang gelar pusaka



menarik untuk diketahui dan diteliti. Oleh sebab itu penulis akan mengangkat sebuah karya tulis yang berjudul **'PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERALIHAN HARTA PUSAKO TINGGI MENURUT HUKUM ADAT KENAGARIAN BATU PAYUNG KEC. LAREH SAGO HALABAN KAB. LIMA PULUH KOTA'**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam kaitannya dengan judul tulisan dan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara pewarisan harta pusako menurut hukum adat Kenagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh kota
2. Apakah kendala-kendala yang terjadi pada saat pembagian warisan harta pusako di kenagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persengketaan harta pusako
4. Bagaimanakah penyelesaian sengketa hak waris mengenai harta pusako menurut hukum adat Kenagarian Batu Payung

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan logis yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk melakukan pembahasan pembahasan dan menjawab masalah-masalah yang telah diuraikan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pewarisan harta pusako menurut hukum adat Kenagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat pewarisan harta pusako di Kenagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persengketaan harta pusako.
4. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka menurut hukum adat Kenagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b) Bagi dunia akademisi, sebagai sarana dan bahan masukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Merupakan Ilmu Pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b) Bagi aparat penegak hukum, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan renungan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

#### **E. METODE PENELITIAN**

##### **A Pendekatan Masalah**

Dalam kegiatan untuk memperoleh data yang diinginkan dan mencapai hasil yang diharapkan maka penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Cara Pewarisan Harta Pusako Tinggi Di Kenagarian Batu Payung, Kec.

#### Lareh Sago Halaban. Kab. Lima Puluh Kota

Dalam adat Minangkabau harta pusako tinggi diwariskan menurut garis keturunan matrilineal atau menurut garis keturunan ibu, dimana mamak mewariskan harta pusako tinggi kepada kemenakan baik kemenakan perempuan maupun kemenakan laki-laki, dimana kemenakan perempuan berhak menguasai harta pusako tinggi sedangkan kemenakan laki-laki berhak mengelola dan mengawasinya.

Dalam masyarakat Kenagarian Batu Payung harta pusako tinggi itu diwariskan kepada anak perempuan dan anak laki-laki menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Dalam prakteknya harta itu dikelola dan diawasi oleh anak laki-laki untuk kesejahteraan bersama. Jadi harta pusako tinggi itu dalam kepemilikannya bukanlah dimiliki oleh orang-perorangan melainkan secara bersama sama dalam satu kaum dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Tujuan pewarisan harta pusako tinggi diwariskan kepada anak perempuan dan anak laki-laki dari garis keturunan ibu dimaksudkan untuk kesejahteraan seluruh anggota kaum. Pengelolaan dan penggunaan harta pusako tinggi tersebut langsung dilakukan oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka berhak menikmati hasil harta pusako tinggi itu secara bersama-sama.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian terakhir dari tulisan yang sederhana ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai akhir dari tulisan atau skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Cara pewarisan harta pusako yang terjadi di Kenagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota yaitu :

Menurut hukum adat Kenagarian Batu Payung dimana yang berhak menerima harta pusako tinggi adalah anak perempuan, harta pusako tinggi diwariskan oleh ibu kepada anak perempuannya, anak perempuan berhak untuk memiliki dan menguasainya sedangkan anak laki-laki hanya berhak untuk mengawasi dan mengelolanya dengan baik untuk kepentingan kaumnya. Waris di Minangkabau berbeda dengan waris menurut Islam tetapi juga berbeda tentang apa yang diwarisi. Waris di dalam adat Minangkabau adalah menurut garis keturunan ibu (*matriachaat*) sedangkan menurut agama Islam adalah menurut garis keturunan si-bapak (*patriachaat*). Bedanya waris di Minangkabau hanya tentang harta pusako tinggi dan gelar pusako yang turun-temurun. Tetapi tentang harta pencaharian si bapak (pusako rendah) ini juga turun kepada si anak, seperti kata pepatah "*anak dipangku kemenakan dibimbing*". Maksudnya anak dipangku dengan harta pencaharian karena tanggung-jawab si bapak langsung kepada Tuhan Allah s.w.t. dan kemenakan dibimbing dengan harta pusako tinggi karena yang akan memangku kemenakan ini adapula yang bertanggung-jawab yaitu

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis, *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan INS, Kayu Tanam, 1980.
- , *Alam Takambang Jadi Guru* PT Grafitu Pers, Jakarta, 1984
- Ahmad, Dt Batuah. *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1956.
- Hamka. *Islam dan adat Minangkabau*, PT Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984.
- , *Minangkabau menghadapi revolusi*, Jakarta, 1963.
- Maruhun, Dt Batuah., *Hukum Adat Minangkabau*, Pustaka asli Indonesia, Jakarta 1950.
- M Rasjid Manggis Dt Rajo Penghoeloe, *Minangkabau sejarah ringkas adatnya*, Mutiara, Jakarta, 1982.
- M. J Dt. Radjo Mangkuto. Dt. LKAAM, 1999, hal 25-29M. Nasreon, *Dasar Filsafah Adat Minangkabau*, Jakarta, 1957.
- Prof, DR. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum kewarisan islam dalam lingkungan adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984
- Yakub Nurdin. B. Dt *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Jilid 1, Pustaka Indonesia, 1995.